



PUTUSAN

Nomor : 298 / Pid.B / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Khoirul Huda, Tempat lahir Lamongan, tgl lahir 24 Juli 1986 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Raya Kuta Gg. Mawar No.10 Kuta Badung, Dsn Garangan, Ds. Sudangan, Kec. Gelaga, Kab.Lamongan , Agama islam, Pekerjaan swasta .--

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruairil 2014 s/d 7 Maret 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2014 s/d 16 April 2014;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 s/d 4 Mei 2014;-----
4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 April 2014 s/d 22 Mei 2014;-----
--
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d 21 Juli 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti didalam persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Khoirul Huda terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirul Huda dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 bh HP merk Blackberry dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.1,200.000,-- dirampas untuk Negara, -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 15 april 2014, Nomor Reg.Perk : 296/Denpa.KTB/04/2014, sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa Khoirul Huda pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wita , setidak-tidak dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Jl. Raya Kuta gg. Mawar No.10 Kuta-Badung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar ,dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Khoirul Huda ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Raya Kuta Gg mawar No.10 Kuta Badung, terdakwa menerima pasangan pertandingan liga bola dengan taruhan uang langsung kepada terdakwa dan melalui sms ke HP No.081916492405 milik



terdakwa oleh saksi Rendra dengan menggunakan HP No.081756616133 dan saksi I wayan Sunarta dengan menggunakan HP No.0817566081, setelah terdakwa menerima sms judi bola selanjutnya terdakwa setorkan kepada Huda dengan no.087860333864, kepada Petruk dengan No.085333274707, Anwar dengan No.08579829945, besar pasangan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 yakni Rendra memasang sejumlah Rp.1.300.000,-- dengan rincian Cardik VS Wigen sebesar Rp.200.000,-- Vilreal VS CVG sebesar Rp.300.000,--, Met VS Chelsea sebesar Rp. 20.000,-- Laverkusen VS Schalke sebesar Rp.300.000,-- Fiorentina VS Intermilan sebesar Rp.200.000,-- sedangkan saksi I Wayan Sunarta memasang sebesar Rp.1.000.000,-- dengan rincian Hambvurg VS Braugwight sebesar Rp.200.000,-- Schalke VS Leverkusen sebesar Rp.200.000,--, Bremen VS Glabag sebesar Rp.200.000,-- Stuttgart VS Tsg sebesar Rp.200.000,--, cara terdakwa melakukan permainan judi bola yaitu awalnya terdakwa menerima kiriman jadwal pertandingan dari Petruk, anwar, Huda selanjutnya para pemasang menebak pertandingan tersebut, jika salah satu pertandingan yang ditebak menang yang memasang mendapat bayaran kemedangan sejumlah pasangan dikurangi sebesar 5 % dan jika tebakan salah dinyatakan kalah dan pemasang harus membayar sejumlah uang yang sudah disepakati, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil pasangan kepada Bandar, bahwa terdakwa diberikan uang antara Rp.50.000,-- sampai dengan Rp.100.000,-- Pertandingan liba bola tersebut dilakukan setiap hari sabtu dan minggu yang disiarkan di stasiun TV SCTV, terdakwa juga mendapatkan komisi sejumlah uang bekisar Rp.200.000,-- sampai dengan rp.300.000,-- dengan komisi 5 % dari taruhan yang pemain pasang ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam perjudian liga bola yang terdakwa lakukan tersebut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UURI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I Wayan Sunarta,SE,

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl.Raya Kuta Gg. Mawar No.10 Kuta-Badung karena menerima pesanan pasangan pertandingan liga bola dengan taruhan uang langsung kepada terdakwa melalui sms HP milik terdakwa, setelah terdakwa menerima sms judi bola selanjutnya terdakwa setorkan kepada Huda dan Petruk, serta Anwar, kemudian terdakwa bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi ikut memasang judi bola melalui terdakwa dengan cara sms dan waktu itu saksi memasang Rp.1.000.000,-- ;-----
- Bahwa judi liga bola ini bersifat untung-untungan apabila club yang saksi pasang kebetulan menang lalu saksi mendapatkan uang, begitu sebaliknya apabila club bola yang saksi pasang kalah maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;-----
- Bahwa barang bukti itu benar;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari yang berwenang;-----

I Made Wicaksana,SH,

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl.Raya Kuta Gg. Mawar No.10 Kuta-Badung karena menerima pesanan pertandingan liga bola dengan taruhan uang langsung kepada terdakwa melalui sms, setelah terdakwa menerima sms judi bola selanjutnya terdakwa setorkan kepada Huda dan Petruk, serta anwar, kemudian terdakwa bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi liga bola bersifat untunga-untungan, apabila club bola yang dipasang oleh pemasang itu menang ia mendapatkan uang, begitu sebaliknya apabila club bola yang dipasang kalah maka uang taruhan menjadi milik Bandar, permainan ini bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa barang bukti itu benar;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi karena menerimal judi bola liga pada hari Sabtu, tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jl. Raya Kuta Gg Mawar No.10 Kuta ;-----
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut Polisi menyita barang bukti berupa HP dan uang tunai Rp.1.200.000,-- ;-----
- Bahwa barang bukti benar adanya;-----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin menerima sms pasangan permainan judi liga bola;-----
- Bahwa permainan judi liga bola sifatnya untungan-untungan, apabila pemasang clubnya menang ia mendapat uang sebagai taruhannya, begitu sebaliknya apabila pemasang clubnya kalah maka uang taruhannya menjadi milik Bandar;-----
- Bahwa terdakwa menerima 5 % dari jumlah pemasang;-----
- Bahwa uang taruhan judi liga bola yang terdakwa terima disetorkan kepada Huda, Petruk dan Anwar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum nya terdakwa sudah tahu judi itu dilarang pemerintah;-----
- Bahwa terdakwa baru kali ini menerima sms perjudian liga bola;-----
- Terdakwa merasa bersalah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2014, sekitar jam 20.00 wita terdakwa ditangkap polisi karena menerima sms perjudian liga bola .-----
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut polisi mendapatkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-- dan 1 bh HP;-----
- Bahwa terdakwa sebagai penerima sms dari pemasang dan menerima uang taruhan, yang disetorkan kepada Huda, Petruk dan Anwar, terdakwa hanya menerima komisi dari Huda, Petruk dan Anwar sebesar 5 %;-----
- Bahwa penjualan togel melalui sms ke HP terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin menerima sms judi liga bola dan menerima uang taruhan judi liga bola.-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP unsur-unsurnya :-----

- Unsur barang siapa.-----
- Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.-----
- Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi.-----
- Unsur mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

- Unsur barang siapa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini terdakwa Khoirul Huda yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa menerima sms dan menerima uang taruhan judi liga bola, kemudian uang taruhan tersebut terdakwa setorkan kepada Huda, Petruk dan Anwar, kemudian terdakwa mendapat komisi sebesar 5 % dari jumlah pasangan namun terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang menerima sms dan menerima uang taruhan pemasangan judi liga bola, yang mana sebelumnya bahwa terdakwa sudah tahu judi itu dilarang pemerintah, dengan demikian unsur ini terpenuhi.----

- Unsur mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa terbukti mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum dengan cara menerima sms dan uang taruhan judi liga bola dan secara terang-terangan di muka umum, dengan demikian unsur ini terpenuhi.----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan yaitu pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, kemudian Majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang



memberatkan terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang
giat-giatnya memberantas segala bentuk judi .-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam
persidangan ; -
- Terdakwa _____ belum _____ pernah
dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
lagi ;-----

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UURI No.7 tahun
1974 tentang penertiban perjudian.-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa Khoirul Huda telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan
sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain
judi “ .-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama : 8 (delapan)
bulan;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan.-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 bh HP Merk Blackberry dirampas
untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-- (satu juta dua
ratus ribu rupiah) dirampas untuk
Negara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 9 Juni 2014,** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **Parulian Saragih,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **Dewa Made Puspa Adnyana,SH.** dan **Achmad Peten Sili,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I Nengah Ardika,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.

PARULIAN SARAGAIH,SH.MH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

NI NYOMAN RUASTI,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Juni 2014 No. 298/Pid.B/2014/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)